



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan publik memerlukan *good governance* yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, harus memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko;
- c. bahwa dalam rangka mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan rencana teknologi informasi dan komunikasi yang lebih harmonis, pengelolaan yang lebih baik, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Komunikasi Berbasis Protokol Internet;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut OPD Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah unit/satuan kerja yang tugas dan fungsinya mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
4. Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Dokumen perencanaan strategis dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat menyeluruh, terpadu serta terkoordinasi secara dinamis dan realistis yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, jaringan komunikasi data dan perangkat lainnya yang selaras dengan rencana strategi pemerintah.
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut Komite Pengarah TIK adalah tim yang bertugas sebagai koordinator teknis pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

6. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi bidang informasi dan komunikasi yang mencakup antara lain perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), perangkat jaringan (netware), database, sistem informasi (infoware) termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia (humanware), serta saluran dan alat komunikasi data yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
8. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Unit kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam rang penyusunan, perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi terkait dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi.


Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi ini yaitu;

- 1) mewujudkan rancangan dalam pengintegrasian informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 2) meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- 3) mewujudkan landasan utama dalam menentukan strategi dalam menetapkan standar teknologi Informasi yang akan digunakan (Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Sumber Daya Manusia);
- 4) mencegah terjadinya duplikasi TIK yang tidak sesuai dengan kebutuhan; dan
- 5) menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang terpadu menuju visi dan misi Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Rencana Teknologi Informasi meliputi rencana pembangunan, pengembangan, pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. pengembangan infrastruktur jaringan komputer; dan
- c. pengembangan sistem aplikasi.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA INDUK TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Sistematika Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Kondisi dan Kebutuhan *e-Government*

BAB III : Arsitektur Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

BAB IV : Implementasi Pengembangan

BAB V : Rencana Proyek

- (2) Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	 PDH

Pasal 6

Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA


Pasal 7

- (1) Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola TIK di lingkungan Pemerintah Daerah harus memenuhi spesifikasi dan kompetensi sesuai dengan tugas yang diberikan.
- (2) Untuk keperluan yang bersifat operasional sehari-hari, perangkat daerah wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang petugas TIK, 1 (satu) orang untuk pengelolaan sistem dan 1 (satu) orang untuk pemeliharaan perangkat dan jaringan komputer.
- (3) Petugas TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki keahlian TIK multi disiplin untuk bisa menangani berbagai persoalan umum yang ada di OPD.
- (4) Sumber daya manusia TIK dengan keahlian khusus yang jumlahnya terbatas dapat ditempatkan di OPD yang membidangi TIK, namun berkewajiban memberikan layanan tidak hanya untuk instansinya tetapi juga untuk OPD yang lain.

BAB IV PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JARINGAN KOMPUTER

Pasal 8

- (1) Infrastruktur jaringan komputer yang menghubungkan OPD, dikelola oleh OPD yang membidangi TIK.
- (2) Infrastruktur jaringan komputer lokal di perangkat daerah dikelola oleh masing-masing OPD.
- (3) Penyediaan layanan Internet bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah, dilakukan oleh OPD yang membidangi TIK.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- (4) Pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh OPD yang membidangi TIK.

Pasal 9

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan *e-government* pemerintah daerah menggunakan Internet Protokol yang dikelola oleh OPD yang membidangi TIK.
- (2) OPD yang membidangi TIK mempunyai kewenangan untuk penomoran Internet Protokol.

BAB V


PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI

Pasal 10

- (1) Aplikasi *e-government* terdiri atas:
- aplikasi umum, yaitu aplikasi yang digunakan lebih dari 1 (satu) perangkat daerah; dan
 - aplikasi khusus, yaitu aplikasi yang digunakan untuk keperluan internal OPD.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disediakan oleh masing-masing perangkat untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- (3) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan OPD yang membidangi TIK.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan OPD yang membidangi TIK.
- (5) Aplikasi yang dikembangkan OPD bersifat terbuka dengan tetap berkordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi TIK.

Pasal 11

- (1) Pengembangan sistem aplikasi untuk Pemerintah Daerah dibuat melalui tahapan sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem aplikasi untuk Pemerintah Daerah dioperasikan dengan menggunakan data *center* yang dikelola oleh OPD yang membidangi TIK.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- (3) Untuk menjamin beroperasinya sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD yang membidangi TIK memberi jaminan keamanan sistem, menerapkan manajemen risiko, menyusun standar operasional dan prosedur, serta dapat menangani gangguan akses.

BAB VI

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Pengelola TIK

Pasal 12

- (1) Tata kelola TIK dilakukan oleh OPD yang membidangi TIK.
- (2) OPD yang membidangi TIK sebagai penanggungjawab dalam :
- penyedia informasi tata laksana kerja (bussinees process), bentuk masukan dan keluaran yang akan diotomatisasikan dengan menggunakan TIK sesuai tugas pokok dan fungsinya di lingkungan internal;
 - pembangunan, pengembangan, operasionalisasi, pengelolaan dan pendayagunaan serta evaluasi TIK di lingkungan OPD;
 - penyelenggaraan jaringan komunikasi internal di lingkungan OPD;
 - penyelenggaraan pertukaran data di lingkungan OPD;
 - kerja sama tim dan alih teknologi dalam pembangunan dan pengembangan TIK di lingkungan OPD.

Bagian Kedua

Pengorganisasian TIK

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan TIK dilaksanakan oleh OPD yang membidangi TIK.
- (2) OPD yang membidangi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan fungsi :
- manajemen informasi;
 - manajemen jaringan komunikasi; dan
 - manajemen infrastruktur dan operasi.
- (3) Pengelola TIK pada OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai tugas dan fungsi serta tanggungjawabnya meliputi urusan :

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	 PPH

- a. infrastruktur dan jaringan komunikasi; dan
- b. operasional.

BAB VII

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 14

- (1) Untuk pembangunan dan pengembangan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Komite Pengarah TIK.
- (2) Komite Pengarah TIK Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina TIK;
 - b. Pengarah TIK; dan
 - c. Tim Koordinasi Kebijakan dan Tata Kelola TIK.
- (3) Keanggotaan Komite Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan TIK dibebankan pada APBD Pemerintah Daerah dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah.

Pasal 16


- (1) Setiap perencanaan anggaran untuk pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan TIK harus mendapat persetujuan prinsip dari Komite Pengarah TIK.
- (2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman Tim Anggaran dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap rencana kegiatan yang berkaitan dengan TIK.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI APLIKASI

Pasal 17

- (1) Aplikasi umum dan khusus yang dikembangkan oleh OPD untuk pelaksanaan *e-government* harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh OPD pengelola TIK.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	 PPH

- (2) Monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan aplikasi dilakukan secara berkala untuk menjamin pelaksanaan pemanfaatan aplikasi dengan pedoman teknis dan standarisasi monitoring dan evaluasi aplikasi yang telah ditetapkan OPD pengelola TIK.
- (3) Monitoring aplikasi mencakup kontrol akses dan otorisasi kedalam aplikasi, validasi dan penanganan kesalahan, prosedur penggunaan dan tinjauan pengembangan aplikasi.
- (4) Monitoring dan evaluasi aplikasi dapat dilakukan secara internal oleh masing-masing OPD atau melalui pihak eksternal yang ditunjuk oleh OPD pengelola TIK melalui mekanisme yang telah ditentukan.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pendayagunaan TIK dilaksanakan oleh OPD yang membidangi TIK.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK, masyarakat berhak:

- a. mengetahui Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. mengetahui informasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan TIK;
- c. berperan serta dalam proses perencanaan TIK; dan
- d. mendapat pelayanan yang lebih baik dari pendayagunaan TIK.

Pasal 19

Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK meliputi:

- a. pemberian masukan berupa informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam pendayagunaan TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan/atau bantuan tenaga ahli TIK; dan

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	 PDH

- c. kerjasama investasi dalam bidang TIK dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 20

Tata cara peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK diatur sebagai berikut :

- a. pemberian masukan berupa informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam pendayagunaan TIK dapat disampaikan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi TIK; dan
- b. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan/atau bantuan tenaga ahli TIK disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 29 Desember

2017


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR 59.

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
		 POH				